



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 48 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi penyelenggaraan keuangan daerah perlu menetapkan standar satuan harga;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas peraturan gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 06);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 48);

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 48) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 17 Februari 2022

GUBERNUR GORONTALO



Diundangkan di Gorontalo

Pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

DARDA DARADA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR...4..

KARO HUKUM	KABAN KEURANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
/	/	/	/	/

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 Februari 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA UMUM

KODE KELOMPOK	URAIAN KELOMPOK	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.04.13.0001	Belanja tunjangan transportasi DPRD		Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang/bulan	15,000,000.00
5102.02.05	Belanja Sewa/ Gedung/dan bangunan				
5102.02.05.0039	Belanja sewa rumah jabatan/ rumah dinas	Belanja SEWA RUMAH JABATAN/ RUMAH DINAS	PIMPINAN DPRD	Rumah/ Kantor/ Bulan	17,000,000.00
5102.02.05.0040	Belanja sewa rumah jabatan/ rumah dinas	Belanja SEWA RUMAH JABATAN/ RUMAH DINAS	ANGGOTA DPRD	Rumah/ Kantor/ Bulan	14,200,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa kendaraan dinas bermotor perorangan		Tahun 2022	unit/bulan	6,500,000.00
			Tahun 2021	unit/bulan	6,000,000.00
			Tahun 2020	unit/bulan	5,500,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam negeri				
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Belanja PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH HOTEL/ PENGINAPAN	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	Orang/ Hari	2,000,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Belanja PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH HOTEL/ PENGINAPAN	ANGGOTA DPRD / PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ASISTEN)	Orang/ Hari	2,549,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Belanja PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH HOTEL/ PENGINAPAN	PIMPINAN DPRD/ PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA	Orang/ Hari	3,500,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Belanja PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH HOTEL/ PENGINAPAN	GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Orang/ Hari	4,168,000.00

GUBERNUR GORONTALO



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Gubernur

Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya** melalui **scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

